



**PUTUSAN**  
Nomor 1893 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT FORTUNE ADWICIPTA**, berkudukan di Gedung Galaktika, Jalan Harsono RM, Nomor 2 Ragunan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Aris Boediharjo selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dalam Rekonvensi. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., dan kawan-kawan. Para Advokat pada Maqdir Ismail And Partners Law Firm, bertempat tinggal di Jalan Bandung Nomor 4, Menteng, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan:

**PT PAHALA KENCANA QQ PAHALA EXPRESS**, berkedudukan di Jalan Raya Jatih Asih Nomor 259 Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Iqbal Jefriano, S.H., dan kawan., Para Advokat pada Kantor Hukum Iqbal & Associates, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi V Nomor 1 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Pengiriman Barang (*Courier & Cargo*) dalam maupun luar Negeri yang tergabung dalam perusahaan PT Pahala Kencana, yang mengadakan hubungan kerjasama/kesepakatan dengan pihak-pihak lain yang membutuhkan jasa pengiriman barang dan mempunyai beberapa cabang di seluruh Indonesia;
2. Bahwa bermula dari adanya pembicaraan-pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat dalam rangka pengiriman cetakan-cetakan/brosur Pertamina promo (Fastron) berikut spanduk-spanduknya diseluruh wilayah Indonesia

*Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1893 K/Pdt/2014*



sebanyak 4.151 titik tujuan pengiriman ke SPBU-SPBU Pertamina dengan ongkos taksiran (estimasi) pengiriman paket tersebut (tidak mutlak/tidak mengikat) sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), berdasarkan harga *price list* Penggugat, dan sebelumnya Tergugat menawarkan antara Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk biaya proyek pengiriman paket tersebut, namun penawaran Tergugat tersebut tidak disetujui oleh Penggugat;

3. Bahwa pada saat pembicaraan tersebut di atas dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai paket barang yang akan dikirim berupa cetakan-cetakan Pertamina (Fastron) berikut spanduk-spanduknya belum datang/belum diterima (masih dalam proses percetakan) dan akan dikirim sebanyak titik tujuan yang berbeda-beda sebanyak 4.151 titik tujuan dengan nilai ongkos kirim yang berbeda, hingga disepakati Penggugat dan Tergugat dilakukan registrasi yang pertama Form Registrasi Pelanggan (FRP) untuk disempurnakan/untuk diperbaiki (Bukti P-1);
4. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2011, telah datang pengiriman paket (cetakan-cetakan Pertamina (Fastron) berikut spanduk-spanduk) untuk 500 titik tujuan SPBU-SPBU Pertamina sebagai pengiriman pertama kepada Penggugat (PT Pahala Express Cabang Jakarta Selatan) dalam keadaan masih mentah (belum terpacking), sehingga hal ini tentunya sangatlah menyulitkan Penggugat, karena sesuai kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat bahwa barang/paket yang akan dikirim melalui Penggugat sudah dalam bentuk matang (*terpacking*), dan kemudian disepakati bersama bahwa Penggugat membutuhkan tambahan waktu sekitar 3 sampai dengan 4 hari dan Tergugat harus membayar biaya-biaya *packing* yang dikeluarkan Penggugat sebagai biaya tambahan (*additional cost*) diluar dari ongkos pengiriman paket, karena Penggugat memerlukan jasa *out sourcing* sebanyak 10 orang dalam mengerkan *packing-packing* tersebut dengan biaya dikeluarkan sebesar Rp22.830.500,00 (dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) (Bukti P-2);
5. Bahwa pada hari senin tanggal 16 Mei 2011, antara Penggugat dan Tergugat telah terikat Perjanjian Kerjasama Pengiriman Paket, dimana dalam surat perjanjian tersebut Penggugat adalah sebagai Pihak Kedua (jasa pengiriman barang berupa paket yang terdiri brosur-brosur dan spanduk), dan Tergugat sebagai Pihak Pertama (Pengguna Jasa Pengiriman Paket tersebut) (Bukti-P3);

*Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1893 K/Pdt/2014*



6. Bahwa jangka waktu kerjasama tersebut berlaku mulai tanggal 13 Mei 2011, sampai dengan 13 Mei 2012 (12 bulan) dan dapat diperbaharui apabila terjadi perubahan. Kesepakatan kerjasama pengiriman dapat diperpanjang secara otomatis apabila tidak ada perubahan dari isi perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani, sebagaimana diatur dalam angka V perjanjian kerjasama pengiriman paket tersebut;
7. Bahwa dalam isi perjanjian kerjasama pengiriman paket tersebut telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat antara lain:

I. Tarif dan cara pembayaran:

Taksiran ongkos pengiriman adalah Rp180.000.000,00 (tidak mutlak/tidak mengikat) untuk 4.151 tujuan pengiriman (sesuai info dari pihak pertama) dengan servis layanan Express dan Express sesuai daftar harga PT Pahala Express Courir & Cargo dengan kesepakatan yang diberikan oleh pihak *marketing* (daftar harga & *lead time* terlampir). Apabila ongkos pengiriman pihak pertama telah sampai diangka Rp180.000.000,00 maka pihak pertama tetap akan dikenakan beban biaya ongkos kirimnya sesuai dengan kesepakatan dan tata cara pembayaran yang telah diatur oleh Marketing PT Pahala Express Courir & Cargo;

Pembayaran pengiriman secara kredit yaitu sistem *invoice* perminggu sebagai berikut:

- A. Untuk pembayaran Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta):
  - Minggu ke-I membayar biaya DP sebesar Rp54.000.000,00 (30% dari jumlah total ongkos kiriman sebesar Rp180.000.000,00);
  - Minggu ke-II membayar tagihan biaya Rp54.000.000,00 (30% dari jumlah total ongkos kiriman sebesar Rp180.000.000,00);
  - Minggu ke-III dan ke-IV membayar kekurangan sisa ongkos kirim Rp72.000.000,00 atau sisa tagihan dari jumlah total ongkos kiriman sebesar Rp180.000.000,00;
- B. Untuk pembayaran setelah ongkos kirim melewati/lebih dari Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
  - Minggu ke-I dibulan berikutnya membayar kekurangan sisa tagihan dari ongkos kirim yang telah lewat dari poin A atau yang lebih/melewati dari jumlah total ongkos kiriman sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
  - Apabila tagihan *invoice* terdapat beberapa tagihan ongkos kirim yang ada diantara ongkos kirim tersebut lewat dari kesepakatan *Lead Time* yang telah ditentukan karena sesuatu hal yang terjadi

Halaman 3 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1893 K/Pdt/2014



dilapangan (*Force Majeur*) maka dalam hal ini pihak kedua selayaknya memberikan informasi kepada pihak pertama dan pihak pertama tetap dikenakan kewajiban membayar ongkos kirim tersebut;

## II. Prosedur pengiriman paket/barang (pada saat pengambilan paket/barang);

1. Perhitungan berat volume melakukan pengiriman dengan dua cara yaitu ditimbang berat actualnya dan volume matric untuk servis layanan Express dan ekonomi Express (PxLxT):6000, dipakai mana hitungan yang terbesar (sesuai aturan main yang sah dan berlaku dari Asperindo (Asosiasi Jasa Pengiriman Indonesia));
2. Paket/barang yang diambil dipacking baik dan aman oleh pihak pertama, apabila barang/paket pihak pertama tidak dipacking maka pihak kedua dalam hal ini dapat membantu *packing* dan pihak pertama akan dikenakan biaya *packing* dengan rumusan perhitungan sebagai berikut:  $P+L+T \times \text{rp. } 3.500: 3$ ;
3. Pada saat Pick Up serah terima paket/barang kedua belah pihak harus mengecek kondisi packing dalam keadaan baik, dan menulis resi, jumlah koli dan jumlah berat pada setiap paket/barang yang dikirim;
4. Isi dan jumlah paket dalam bungkusan (kardus) pihak kedua tidak memeriksa;
5. Mengisi resi pengiriman dengan baik dan benar sesuai SOP dan aturan pihak kedua;
6. Masing-masing pihak menandatangani resi pengiriman sebagai tanda serah terima paket/barang dan bukti transaksi pengiriman paket;

## III. Prosedur penerimaan paket/barang (serah terima pada saat paket barang sampai tujuan);

1. Serah terima paket dilakukan dengan baik dan masing-masing pihak harus mengecek kondisi paket/barang (*packing*) dalam kondisi masih baik dan jumlah berat maupun koli sesuai dengan resi;
2. Bukti serah terima sudah sah dan benar apabila tidak ada komplain pada saat serah terima dan sudah menandatangani resi pengiriman;
3. Klaim harus dilaporkan berita acara dari penerima;

## IV. Prosedur penggantian paket hilang;

1. Untuk penggantian 100% bila terjadi kehilangan atau kerusakan, pihak pertama wajib menutup asuransi pengiriman paket dengan



- premi sebesar 0.25% dari nilai barang;
2. Tanpa penutupan asuransi penggantian atas kehilangan dari kerusakan maksimum 10x dari biaya pengiriman paket per Qoly/resi atau maksimal penggantian Rp750.000,00 (domestik) dan Rp1.000.000,00 (International);
  3. Paket yang diasuransikan wajib untuk *dipacking* kayu tertutup (*full packing*) sebagai syarat penggantian asuransi. Tanpa adanya *packing* kayu tertutup maka paket/barang akan tetap diberangkatkan dengan kondisi “No Claim dan No Complain” dan pihak kedua tidak bertanggung jawab apabila asuransi keberatan untuk membayar claim atas kerusakan/kehilangan yang timbul;
  4. Klaim atas kerusakan atau kehilangan masih bisa dilayani selambat-lambatnya 3 hari dari waktu pengiriman dengan melengkapi persyaratan-persyaratan;
  5. Klaim dibayarkan setelah dana dari asuransi keluar atau diterima dan tidak dibenarkan memotong tagihan atau menunda pembayaran pada saat pengurusan klaim;
  8. Bahwa dengan ditandatangani perjanjian tersebut hal ini berarti diantara Penggugat dan Tergugat telah mengikat diri didalam syarat *materiil* dari konsekuensi hukum suatu perjanjian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”;
  9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memenuhi isi perjanjian kerjasama pengiriman paket tertanggal 16 Mei 2011, dengan melakukan pengiriman paket tersebut yang berjalan hingga bulan Juni 2011, walaupun Penggugat mengalami kesulitan-kesulitan dalam pengiriman paket tersebut, karena daftar alamat-alamat yang dituju sebagai penerima paket kiriman ke 4.151 titik tujuan yang diberikan oleh Tergugat dari PT Pertamina (Persero) kepada SPBU-SPBU Pertamina adalah tidak jelas/tidak lengkap dan bahkan Penggugat pula yang mengambil barang paket-paket tersebut langsung ke percetakan PT. Khanza di Cipinang Jakarta Timur agar bisa segera dikirim karena waktu yang terbatas (Bukti P-4);
  10. Bahwa setelah pengiriman paket tahap pertama berhasil terkirim ke 500 titik tujuan pengiriman SPBU-SPBU Pertamina, hingga berlanjut ke pengiriman paket tahap kedua, maka mengenai ongkos pengiriman paket tersebut, yang telah Penggugat kirim sudah sampai melebihi diangka Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dan hal ini

Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1893 K/Pdt/2014





Penggugat telah sampaikan kepada Tergugat, dan Tergugat katakan “terus saja dikirimkan tidak apa-apa karena Tergugat sudah terikat kontrak dengan Pertamina dalam promo Fastron Pertamina yang berakhir Juli 2011”. Demikian pula pada pengiriman paket tersebut tahap ketiga, Tergugat katakan agar paket tersebut terus dikirim lagi dan dalam kesempatan itu pula Penggugat juga menginformasikan kepada Tergugat bahwa banyak paket Pertamina yang *dihold/dipending* di beberapa daerah tujuan pengiriman, sehubungan dengan alamat yang tidak lengkap dan menunggu kabar secepatnya dari Tergugat untuk melengkapi kekurangan alamat-alamat dimaksud agar tujuan pengirimannya;

11. Bahwa Tergugat pada tanggal 1 Juni 2011, telah melakukan pembayaran Termin I (pertama) sebesar 30% dari total perkiraan ongkos kirim sesuai perjanjian kerjasama pengiriman paket tanggal 16 Mei 2011 tersebut, sebesar Rp54.000.000,00 + Ppn 10% sebesar Rp5.400.000,00 total Rp59.400.000,00 (Bukti P-5);
12. Bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat sudah mengirimkan paket-paket tersebut sesuai dengan perjanjian kerjasama tertanggal 16 Mei 2011, maka Penggugat meminta agar Tergugat menyelesaikan sisa pembayaran pengiriman paket tersebut sebesar Rp328.063.019,00 adapun rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam pengiriman paket tersebut ke 2243 titik tujuan (SPBU-SPBU Pertamina) diseluruh Indonesia, sebagaimana telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat dalam laporan *outbond shipment express* (Bukti P-6) dan jumlah seluruhnya adalah Total Rp352.239.109,00 + Ppn 10% Rp35.223.110,00 = Rp387.463.019,00 yang sudah dibayar Rp59.400.000,00 jadi sisa yang belum terbayar Rp387.463.019,00 - Rp59.400.000,00 = Rp328.063.019,00;
13. Bahwa Penggugat sudah mengingatkan agar Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajiban terhadap Penggugat baik secara lisan maupun secara tertulis, sebagaimana telah Penggugat sampaikan melalui surat Penggugat tertanggal 9 Agustus 2011, Hal: Pembayaran ongkos kirim Pahala Express bulan Mei-Juni 2011, ditujukan kepada Tergugat dan hal ini tidak Tergugat tanggapi (Bukti P-7);
14. Bahwa kemudian kembali Penggugat menyampaikan melalui surat Nomor 003-A/PX-JKS/SP/VIII/2011., tertanggal 22 Agustus 2011, Hal: Peringatan, ditujukan kepada Tergugat, yang dalam isi surat tersebut Penggugat berharap agar Tergugat segera melunasi kewajibannya paling lambat tanggal 25 Agustus 2011 (Bukti P-8);

Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1893 K/Pdt/2014



15. Bahwa Tergugat menanggapi surat Penggugat tersebut di atas, melalui suratnya Nomor 125/EAC/PK/VIII/2011., Hal: Balasan, dan dalam isi suratnya Tergugat menyatakan antara lain sesuai dengan penjelasan kami mengenai *plafon budget* pengiriman yang tersedia, penawaran pihak Pahala Kencana jauh berada di atas hasil negosiasi awal, perjanjian dan penawaran sebelumnya, maka kami membutuhkan tambahan waktu untuk mengajukan penawaran tersebut ke level yang lebih tinggi”;
- “Kami senantiasa berpegang pada kepentingan yang terbaik bagi kedua belah pihak”;
- “Kami akan segera menyampaikan hasil pertimbangan Management kami paling lambat 14 September 2011” (Bukti P-9);
16. Bahwa atas penjelasan yang telah disampaikan Tergugat tersebut di atas kemudian Penggugat menanggapi hal ini melalui surat Nomor 012/PEX/LGL/VIII/11., tertanggal 26 Agustus 2011, Hal: Penegasan, dalam inti suratnya Penggugat tegaskan bahwa mengenai penambahan waktu untuk membahas penawaran sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan pertemuan dan negosiasi, dan Penggugat sudah memberikan potongan (diskon) sesuai surat pembayaran ongkos kirim bulan Mei - Juni 2011, yang sudah dikirim, dan Penggugat berharap agar Tergugat segera melunasi sisa tagihan paling lambat tanggal 8 September 2011 (Bukti P-10);
17. Bahwa Tergugat membahas surat Penggugat tersebut di atas, melalui surat Tergugat Nomor 129/FAC/SB/PHL/IX/2011., Hal: Balasan, tertanggal 26 September 2011, dalam isi suratnya Tergugat memberi alasan pada formulir registrasi pelanggan bernomor A2 4392 dan surat bernomor 03/Pnw-Mkt/PEX-CAB, RG/V/2011., yang mencantumkan estimasi sebesar Rp180.000.000,00 juga mempertimbangkan tidak 100% barang dikirim sesuai perjanjian, maka Tergugat memperhitungkan nilai *project* yang tersisa dan dibayar oleh Tergugat sebesar Rp30.000.000,00 dengan rincian yaitu:
- a. Payment I biaya pengiriman (*payment* tanggal 30 Mei 2011, Rp59.400.000,00;
  - b. Biaya pengepakan (*payment* tanggal 7 Mei 2011) Rp22.830.500,00;
- Sehingga total nilai *project* adalah Rp30.000.000,00 + Rp82.230.500,00 = Rp112.230.500,00 (Bukti P-11);
18. Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan keberatan kepada Tergugat atas pembayaran sebesar Rp30.000.000 dan Penggugat kembali memberikan tambahan diskon hingga nilai tagihan menjadi Rp220.000.000 dan Penggugat

Halaman 7 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1893 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharap Tergugat dapat segera melunasi sisa tagihan yang belum dibayar paling lambat tanggal 11 Oktober 2011, sebagaimana telah Penggugat sampaikan melalui surat Nomor 018/PEX/LGL/IX/2011., Hal: Penegasan, tertanggal 6 Oktober 2011, ditujukan kepada Tergugat (Bukti P-12);

19. Bahwa Tergugat kembali melalui suratnya Nomor 138/FAC/SB/PHL/XI/2011., tertanggal 14 Nopember 2011, Hal: Balasan, dalam isi suratnya Tergugat tetap akan memberikan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan berbagai macam alasan seakan-akan Penggugat tidak memenuhi pengiriman paket, serta adanya sanksi yang diterima Tergugat dari Pertamina atas keterlambatan dan pengurangan biaya pengiriman yang dihitung sebagai resiko Tergugat. Pada hal Penggugat sudah melakukan pengiriman paket Promo Fastron Pertamina ke 2.243 titik tujuan SPBU-SPBU Pertamina diseluruh wilayah Indonesia (sudah termasuk *reture* sesuai perjanjian kerjasama tertanggal 16 Mei 2011) (Bukti P-13);
20. Bahwa oleh karena tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk memenuhi kewajibannya melunasi sisa tagihan, sebagaimana telah disepakati bersama dalam perjanjian kerjasama pengiriman paket tertanggal 16 Mei 2011 tersebut, hal mana diatur mengenai taksiran ongkos pengiriman sebesar Rp180.000.000,00 masih merupakan estimasi (tidak mutlak/tidak mengikat, maka apabila ongkos pengiriman Tergugat telah sampai diangka Rp180.000.000,00 dan Tergugat tetap dikarenakan biaya ongkos kirimnya sesuai dengan kesepakatan dan tata cara pembayaran yang diatur pihak Penggugat;
21. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat adalah sangat merugikan Penggugat dan dapat dikategorikan bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji), sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata berbunyi “si berhutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau dari perhatiannya sendiri menetapkan bahwa ia siberhutang akan harus dianggap dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;
22. Bahwa akibat tidak terpenuhinya perjanjian kerjasama pengiriman paket tertanggal 16 Mei 2011, oleh Tergugat terhadap Penggugat maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata, berbunyi “Pihak yang merasa perjanjian tidak dipenuhi, boleh memiliki apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lainnya untuk memenuhi perjanjian atautkah ia akan menuntut

Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1893 K/Pdt/2014





pembatalan perjanjian itu disertai penggantian biaya, rugi dan bunga”;

23. Bahwa selain itu akibat perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat tidak memperoleh keuntungan dari perjanjian kerjasama pengiriman paket tertanggal 16 Mei 2011 tersebut, sehingga Penggugat menderita kerugian baik *materiil* maupun *immateriil* dan sudah sewajarnya Tergugat diwajibkan untuk membayar ganti kerugian dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- Kerugian *Materiil* berupa biaya pengiriman paket baik via darat maupun udara dengan harga yang bervariasi ke 2243 titik tujuan SPBU-SPBU Pertamina sebesar:

Total : Rp352.239.109,00;

PPn : Rp 35.223.910,00; (-)  
Rp387.463.019,00;

Yang sudah dibayar Rp 59.400.000,00; (-)

Sisa : Rp328.063.019,00;

- Kerugian *Immateriil* menyangkut rusaknya nama baik dan reputasi Penggugat dalam usaha Jasa Pengiriman Barang serta keterlambatan pembayaran pihak lain ditetapkan sebesar Rp328.063.019,00 x 2 = Rp656.126.038,00 (enam ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu tiga puluh delapan rupiah);

Tuntutan atas ganti kerugian tersebut telah diperinci dalam *fundamental petendi* sesuai kaidah hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/SIP/1970., tanggal 16 September 1970, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 550/K/SIP/1979., tanggal 8 Mei 1980, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 19/K/SIP/1983., tanggal 3 September 1983;

24. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (*ilusionis*) serta dikhawatirkan adanya upaya dari Tergugat untuk melepaskan diri dari kewajibannya untuk membayar ganti kerugian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka Penggugat *mereserver* haknya untuk mengajukan permohonan tersebut atas harta kekayaan milik Tergugat baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, naik yang diketahui saat ini maupun yang akan dimohonkan kemudian;

25. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan isi putusan ini nanti oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 setiap hari, apabila Tergugat

Halaman 9 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1893 K/Pdt/2014



lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

26. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
27. Bahwa gugatan ini diajukan sehubungan dengan adanya perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) yang dilakukan Tergugat, maka sudah sewajarnya biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* (Ingkar Janji);
3. Menyatakan batal kerjasama pengiriman paket, tertanggal 16 Mei 2011, dimana dalam surat perjanjian tersebut Tergugat sebagai Pihak Pertama dan Penggugat sebagai Pihak Kedua;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengiriman paket promo Fastron Pertamina kepada Penggugat sebesar Rp328.063.019,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta enam puluh tiga ribu sembilan belas rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian *materiil* kepada Penggugat sebesar Rp328.063.019,00 dan ganti kerugian *Immateriil* sebesar Rp656.126.038,00 (enam ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu tiga puluh delapan rupiah) atas perbuatan Tergugat melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) terhadap Penggugat;
6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak baik yang diketahui Penggugat saat ini maupun yang akan dimohonkan kemudian dan menyatakan sah dan berlaku sita jaminan tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari atas kelalaian Tergugat melaksanakan isi putusan sejak putusan ini diucapkan samapai dengan dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Reconvensi Tidak Jelas/Kabur (*obscuur libel*):

a. Tuntutan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Reconvensi mengenai nilai objek sengketa tidak konsisten:

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengiriman Paket tertanggal 16 Mei 2011, antara Penggugat dengan Tergugat, disepakati bahwa Nilai ongkos pengiriman berupa cetakan-cetakan Pertamina (Fastron) berikut sepanduk-sepanduknya milik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Reconvensi adalah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) adalah merupakan nilai objek perkara untuk pengiriman paket ke 4.151 SPBU-SPBU di seluruh Indonesia;
- Bahwa Gugatan Penggugat pada *posita* butir 12 halaman 8, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Reconvensi menuntut Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Reconvensi sebesar Rp328.063.019,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta enam puluh tiga ribu sembilan belas rupiah), sementara pada *posita* butir 18 halaman 10 Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Reconvensi memberikan diskon hingga nilai tagihan menjadi sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan nilai objek perkara dan nilai tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Reconvensi terhadap Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Reconvensi tersebut menjadi tidak jelas dan tidak adanya kepastian hukum mengenai nilai objek sengketa;

b. Tuntutan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Reconvensi mengenai nilai objek sengketa terdapat perbedaan antara *posita* dan *petitum*;

- Bahwa pada *posita* butir 12 halaman 8 Gugatan Penggugat, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Reconvensi menuntut sisa pembayaran pengiriman paket dengan total sebesar Rp328.063.019,00

Halaman 11 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1893 K/Pdt/2014



(tiga ratus dua puluh delapan juta enam puluh tiga ribu sembilan belas rupiah), sementara *petitum* Penggugat pada butir 5 menuntut kerugian materiil sebesar Rp382.063.019,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta enam puluh tiga ribu sembilan belas rupiah);

- Bahwa adanya perbedaan antara tuntutan dalam *posita* dan tuntutan dalam *petitum* tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
- c. Tuntutan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mencampuradukkan antara *wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum;
  - Bahwa gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi terhadap Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi didasarkan pada *wanprestasi*, tetapi dalam gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menuntut kerugian *immateriil*, padahal kerugian *immateriil* merupakan tuntutan kerugian yang terdapat dalam perbuatan melawan hukum;
  - Bahwa ganti rugi dalam *wanprestasi* (*injury damage*) yang dapat dituntut haruslah terinci dan jelas. Sementara dalam perbuatan melawan hukum, tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tidak perlu menyebut ganti rugi bagaimana pun bentuknya dan tidak perlu perincian yang meliputi *materiil* dan *moril/ immaateriil*;

Bahwa penggabungan tuntutan tersebut bertentangan dengan hukum acara sebagaimana disebut dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K/Pdt/1984., tanggal 24 April 1986, yang berbunyi sebagai berikut:

“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”;

Bahwa selain itu, menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 455 disebutkan:

“Oleh karena itu, dalam merumuskan *posita* atau dalil gugatan:

- d. Tidak dibenarkan mencampuradukkan *wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum dalam gugatan”;
- Bahwa dengan demikian terbukti cara penggabungan tuntutan yang demikian telah bertentangan dengan hukum acara dan doktrin ilmu hukum, oleh karena itu layak kalau gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, mohon Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi *Error In Persona* Dan Tidak Berdasar Hukum:

a. Tentang Subjek Gugatan:

- Bahwa subjek gugatan Penggugat jelas-jelas tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, karena dalam objek perkara subjek gugatan yang menjadi Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan objek perkara (*in casu* Perjanjian Kerjasama Pengiriman Paket tertanggal 16 Mei 2011), karena yang menjadi subjek Penggugat dalam gugatan tersebut adalah PT Pahala Kencana qq. Pahala Express, sementara yang jelas-jelas melakukan perbuatan hukum adalah PT Pahala Express Courier & Cargo yang merupakan suatu badan hukum (subjek hukum) tersendiri yang dapat bertindak langsung mengajukan gugatan diwakili oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama;
- Bahwa dengan tidak jelasnya subjek Penggugat dalam gugatan, maka sudah cukup jelas dan telah terbukti bahwa subjek Gugatan Penggugat tidak jelas, oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum, apabila gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2332 K/Pdt/1985., tanggal 29 Mei 1986, serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1742 K/Pdt/1983., yang pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan harus diajukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum, apabila tidak maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 111, menyebutkan:

"Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formi/*error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu";

Selanjutnya pada halaman 113, M. Yahya Harahap, menegaskan:

"gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu





gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

b. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi terdapat pertentangan (*kontradiktif*).

- Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengiriman Paket tertanggal 16 Mei 2011, antara Penggugat dengan Tergugat, disepakati bahwa Nilai ongkos pengiriman berupa cetakan-cetakan Pertamina (Fastron) berikut sepanduk-sepanduknya milik Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) adalah merupakan nilai objek perkara untuk pengiriman paket ke 4.151 SPBU-SPBU di seluruh Indonesia, hal tersebut sebagaimana telah diuraikan pada *posita* butir 2 halaman 2 sampai dengan butir 11 halaman 7 gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan secara tegas telah dinyatakan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pada butir 12 halaman 8 bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah mengirimkan paket-paket tersebut sesuai dengan perjanjian kerjasama tertanggal 16 Mei 2011, sementara dalam butir 12 halaman 8 disebutkan pula bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah mengirimkan paket tersebut ke 2.243 titik tujuan (SPBU-SPBU Pertamina) di seluruh Indonesia. Dengan demikian secara jelas dan nyata bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi terdapat pertentangan satu sama lain (*kontradiktif*);
- Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut di atas mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982., tanggal 8 Desember 1982, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: "Karena *petitum* bertentangan dengan *posita* gugatan, gugatan tidak dapat diterima";
- Bahwa selain adanya pertentangan (*kontradiktif*) sebagaimana tersebut di atas, secara jelas dan nyata pula bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang sebenarnya telah melakukan *wanprestasi*. Oleh karena itu dalam jawaban ini, maka Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi akan



mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat dalam Konvensi/  
Tergugat dalam Rekonvensi;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, mohon Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam jawaban baik pada bagian eksepsi maupun pada bagian pokok perkara dalam konvensi termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang multimedia, promosi, pembuatan dan pemasangan materi iklan, reklame, audio visual, poster, spanduk dan baliho, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 5, tanggal 3 April 2009, yang dibuat oleh Leolin Jayayanti, SH Notaris di Jakarta dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-11050.AH.01.02.Tahun 2009;
3. Bahwa pada awal bulan Mei 2011, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi melakukan kerjasama dengan PT Pertamina (Persero) untuk pembuatan/pengadaan barang cetakan spanduk, pamflet dan poster Pertamina (Fastron) berikut sepanduk-sepanduknya dan langsung di kirim ke 4.151 SPBU-SPBU di seluruh Indonesia;
4. Bahwa untuk melaksanakan perjanjian kerjasama tersebut, maka untuk pendistribusian pengiriman barang cetakan spanduk, pamflet dan poster Pertamina (Fastron) berikut sepanduk-sepanduknya tersebut, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mengadakan Perjanjian Kerjasama Pengiriman Paket dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi pada tanggal 16 Mei 2011 (objek perkara) yang sebelumnya antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sepakat untuk melakukan pengiriman paket yang diprioritaskan terlebih dahulu yaitu untuk pengiriman ke tujuan 500 SPBU-SPBU di seluruh Indonesia yang sudah ditentukan (pengiriman tahap pertama) dari total 4.151 SPBU-SPBU di seluruh Indonesia yang akan di kirim barang cetakan spanduk, pamflet



dan poster Pertamina (Fastron) berikut sepanduk-sepanduknya;

5. Bahwa nilai taksiran ongkos pengiriman berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengiriman Paket tertanggal 16 Mei 2011, antara Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi adalah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut:
  - a. Minggu ke-I membayar biaya DP sebesar 30% atau sebesar Rp54.000.000,00;
  - b. Minggu ke-II membayar tagihan biaya sebesar 30% atau sebesar Rp54.000.000,00;
  - c. Minggu ke-III dan ke-IV membayar kekurangan sisa ongkos kirim sebesar 40% atau sebesar Rp72.000.000,00;
6. Bahwa berdasarkan kesepakatan maupun Perjanjian Kerjasama Pengiriman Paket tertanggal 16 Mei 2011 tersebut, Pengiriman tahap pertama yaitu sebelum ditandatanganinya perjanjian objek perkara sampai ditandatanganinya objek perkara, Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi baru melakukan pengiriman ke 231 SPBU dari 500 SPBU Pertamina sesuai kesepakatan dengan alasan butuh tambahan waktu untuk packing dan alamat yang diberikan kurang jelas;
7. Bahwa sampai pada tanggal 16 Mei 2011, Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi baru melakukan pengiriman ke 231 SPBU Pertamina sementara pengiriman tahap ke-2 (dua) sudah di mulai untuk tujuan SPBU-SPBU Pertamina yang sudah ditentukan di seluruh Indonesia sejak ditandatanganinya perjanjian objek perkara sampai 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya perjanjian objek perkara, tetapi sampai akhir jangka waktu pengiriman tahap ke-dua atau memasuki pengiriman tahap ke-3 Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi belum mampu melaksanakan pengiriman (belum sampai 75%) dan sampai memasuki akhir waktu pengiriman tahap ke-3, Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi belum juga mampu melaksanakan kewajibannya mengirimkan paket berupa cetakan-cetakan Pertamina (Fastron) berikut sepanduk-sepanduknya milik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi baik itu untuk pengiriman tahap pertama yang hanya 231, tahap ke-2 belum mencapai 75% dan tahap ke-3 belum mencapai 30%;
8. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang telah terikat dengan Perjanjian Kerjasama Pengiriman Paket tertanggal 16 Mei 2011 tersebut, pada tanggal 30 Mei 2011, melakukan pembayaran tahap pertama



jasa pengiriman kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sebesar 30% atau Rp54.000.000,00 + PPN 10% (Rp5.400.000,00) total pembayaran tahap pertama sebesar Rp59.400.000,00, kemudian pada tanggal 7 Juli 2011, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi membayar biaya pengepakan kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sebesar Rp22.830.500,00, sehingga secara keseluruhan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah melakukan pembayaran sebesar Rp82.230.500,00 kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;

9. Bahwa dengan adanya kondisi pengiriman yang tidak sesuai yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut, maka pada awal bulan Juni Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mendapat teguran keras dari PT Pertamina (Persero) selaku pemilik barang, dengan memberikan sanksi mengambil alih pengiriman yang sedang berjalan dan diserahkan kepada vendor lain referensi PT Pertamina (Persero) yaitu CV Mulya Jaya Trans;
10. Bahwa dengan adanya teguran dan sanksi dari PT Pertamina (Persero) tersebut, maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menyampaikan kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan pada saat itu Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi menerima dan mengakui atas keputusan tersebut dengan memberhentikan pengiriman dari pool Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi dengan catatan yang sudah *on progress* terus dilanjutkan;
11. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menjembatani antara CV Mulya Jaya Trans dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk mengkonsolidasikan sisa-sisa tujuan pengiriman ke SPBU yang belum dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sesuai daftar SPBU sebagai tempat tujuan pengiriman;
12. Bahwa setelah melakukan konsolidasi tersebut, maka CV Mulya Jaya Trans menyampaikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi bahwa paket pengiriman yang belum dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi adalah sebanyak 1.441 dan selanjutnya CV Mulya Jaya Trans mengajukan biaya sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak keberatan dengan biaya yang diajukan oleh CV Mulya Jaya Trans tersebut demi tercapainya waktu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai pemilik barang;

13. Bahwa adanya pengambilalihan paket pengiriman barang berupa cetakan-cetakan Pertamina (Fastron) berikut sepanduk-sepanduknya oleh CV Mulya Jaya Trans dari Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi adalah disebabkan ketidakmampuan/kelalaian Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dalam melaksanakan kewajibannya melakukan pengiriman paket berupa cetakan-cetakan Pertamina (Fastron) berikut sepanduk-sepanduknya sesuai Perjanjian Kerjasama Pengiriman Paket tertanggal 16 Mei 2011;
14. Bahwa setelah adanya pengambilalihan pengiriman oleh CV Mulya Jaya Trans tersebut, dimana Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang hanya dapat melaksanakan pengiriman ke-2.243 tujuan SPBU-SPBU dari 4.151 tujuan SPBU-SPBU sesuai perjanjian objek perkara, Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mengajukan sisa pembayaran pengiriman paket kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp328.063.019,00 nilai pembayaran pengiriman tersebut sangat jauh dari nilai perjanjian objek perkara yaitu sebesar Rp180.000.000,00 dengan 4.151 tujuan SPBU-SPBU di seluruh Indonesia, dimana Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi secara nyata tidak mampu melaksanakan kewajibannya secara penuh yaitu melakukan pengiriman paket berupa cetakan-cetakan Pertamina (Fastron) berikut sepanduk-sepanduknya sesuai dengan kesepakatan bersama;
15. Bahwa akibat kelalaian Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi harus membayar uang kepada CV Mulya Jaya Trans sebesar Rp140.000.000,00 untuk jasa pengiriman sebanyak 1.441 SPBU-SPBU di seluruh Indonesia;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya prestasi dari suatu perjanjian mengakibatkan pihak yang melakukan wanprestasi diwajibkan melaksanakan penggantian kerugian tersebut, incasu dalam gugatan *a quo* Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi diwajibkan mengganti kerugian kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi karena telah dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama Pengiriman Paket tertanggal 16 Mei 2011.
17. Bahwa akibat tindakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam

Halaman 18 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1893 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi tersebut, maka secara jelas Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya dan dapat dikategorikan telah ingkar janji (*wanprestasi*) atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengiriman Paket tertanggal 16 Mei 2011 tersebut, maka Perjanjian Kerjasama Pengiriman Paket tertanggal 16 Mei 2011 dapat dibatalkan serta akibat tindakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi baik secara *materiil* maupun *immateriil* dengan perincian sebagai berikut:

### Kerugian *Materiil*:

- Pembayaran yang telah dilakukan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi Rp 59.400.000,00;
- Pembayaran yang dilakukan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi kepada CV Mulya Jaya Trans akibat tidak dilaksanakan sepenuhnya Perjanjian Kerjasama Pengiriman Paket tertanggal 16 Mei 2011, oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi:  
Rp140.000.000,00;+
- Total yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi Rp199.400.000,00;
- Nilai Perjanjian Kerjasama Pengiriman Paket tertanggal 16 Mei 2011:  
Rp180.000.000,00;-  
Rp 19.400.000,00;

### Kerugian *Immateriil*:

- Sebagai akibat yang timbul dari kelalaian Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi tersebut yang menyebabkan hilangnya kepercayaan dari PT Pertamina (Persero) terhadap Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan rusaknya nama baik serta reputasi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, selain itu Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mengalami kerugian waktu, kehilangan keuntungan dari penggunaan uang untuk usaha serta beban pikiran yang nilainya tidak ternilai atau tidak dapat diganti dengan apapun juga, akan tetapi adalah mendekati kewajiban apabila kerugian *Immateriil* Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tersebut ditaksir sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

18. Bahwa untuk menghindari agar gugatan *a quo illusoir* (sia-sia) sebagai akibat tindakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi

Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1893 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalihkan harta benda miliknya, baik benda bergerak maupun tidak bergerak sehingga Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi terhalang untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu maka sangat tepat dan adil apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang diketahui saat ini maupun yang akan dimohonkan kemudian;

19. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan dalam perkara *a quo* oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap hari keterlambatan apabila Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak melaksanakan putusan ini;
20. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak bisa disangkal kebenarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, mohon agar putusan dalam perkara ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menyatakan Perjanjian Peminjaman tanggal 15 Januari 2009, adalah batal dan tidak berharga menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi baik secara *materiil* maupun *immateriil* yang dapat diperhitungkan dan perincian sebagai berikut:

Kerugian *Materiil*:

- Pembayaran yang telah dilakukan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi ..... Rp 59.400.000,00;



- Pembayaran yang dilakukan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi kepada CV Mulya Jaya Trans akibat tidak dilaksanakan sepenuhnya Perjanjian Kerjasama Pengiriman Paket tertanggal 16 Mei 2011 oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi:

Rp140.000.000,00;(+)

- Total yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi

Rp199.400.000,00;

- Nilai Perjanjian Kerjasama Pengiriman Paket tertanggal 16 Mei 2011:

Rp180.000.000,00;(-)

Rp 19.400.000,00;

**Kerugian Immateriil:**

- Sebagai akibat yang timbul dari kelalaian Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut yang menyebabkan hilangnya kepercayaan dari PT Pertamina (Persero) terhadap Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan rusaknya nama baik serta reputasi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, selain itu Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mengalami kerugian waktu, kehilangan keuntungan dari penggunaan uang untuk usaha serta beban pikiran yang nilainya tidak ternilai atau tidak dapat diganti dengan apapun juga, akan tetapi adalah mendekati kewajaran apabila kerugian Immateriil Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tersebut ditaksir sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap hari keterlambatan apabila Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 140/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel., tanggal 4 Maret 2013, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* (Ingkar Janji);
3. Membatalkan Perjanjian Kerjasama Pengiriman Paket antara Tergugat dan Penggugat tanggal 16 Mei 2011;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengiriman paket Pertamina kepada Penggugat sebesar Rp311.000.000,00 (tiga ratus sebelas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 532/PDT/2013/PT DKI, tanggal 24 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 140/ Pdt.G/2012/PN Jkt Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Mei 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 Juni 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh



karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

**JUDEX FACTI SALAH ATAU KELIRU DALAM  
MENERAPKAN HUKUM**

1. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* bahwa PT Pahala Kencana (Termohon Kasasi/Penggugat Asal) berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Pahala Express Courier & Cargo dalam perkara *a quo* merupakan kekeliruan yang nyata;

1.1 Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat Asal melihat dan mempelajari ketidakcermatan dan kekeliruan penerapan hukum pada *Judex Facti* tingkat pertama, sebagaimana yang terdapat pada halaman 33 dari 48, paragraf ketiga, yang kemudian diperkuat pada tingkat banding, yaitu:

“... dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan disyaratkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, apakah hubungan hukum secara langsung ataukah hubungan hukum secara tidak langsung”;

1.2 Bahwa adalah benar pertimbangan Majelis Hakim pada *Judex Facti* tingkat pertama, sebagaimana yang terdapat pada halaman 33 dari 48, paragraf keempat, yang kemudian diperkuat pada tingkat banding, yaitu:

“... setelah mempelajari dengan saksama alasan eksepsi Tergugat pada bagian a tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang mempunyai hubungan langsung dengan Tergugat adalah PT Pahala Express Courier & Cargo sedangkan PT Pahala Kencana tidak mempunyai hubungan langsung dengan Tergugat”;

1.3 Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat Asal melihat dan mempelajari ketidakcermatan dan kekeliruan penerapan hukum pada *Judex Facti* tingkat pertama, sebagaimana yang terdapat pada halaman 33 dari 48, paragraf kelima, yang kemudian diperkuat pada tingkat banding yaitu:

“Walaupun Penggugat tidak mempunyai hubungan langsung dengan Tergugat dalam perjanjian kerjasama pengiriman paket tersebut namun karena PT Pahala Kencana qq. Pahala Express termasuk dalam group perusahaan PT Pahala Kencana selaku pemegang brand sehingga gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang berdasarkan hukum dan tidak termasuk kategori

Halaman 23 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1893 K/Pdt/2014





dalam gugatan yang *error in persona*”;

- 1.4 Bahwa dalam perkara *a quo*, definisi *qq* pada PT Pahala Kencana *qq* Pahala Express selaku Termohon Kasasi/Penggugat Asal adalah singkatan dari “*qualitate qua*” yang berasal dari bahasa latin, diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi “karena jabatannya; dalam kedudukannya itu”. (*vide* Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, halaman 1335);
- 1.5 Bahwa bagaimana mungkin Majelis Hakim Yang Mulia pada tingkat pertama maupun tingkat banding menyatakan bahwa PT Pahala Kencana sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama PT Pahala Express *Courier & Cargo* dalam perkara *a quo*, padahal merupakan 2 (dua) subjek hukum yang berbeda dan berdiri sendiri ?. Pertimbangan tersebut bukan hanya tidak cermat, melainkan juga merupakan kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum, karena nyata-nyata bertentangan dengan asas kepribadian (*personality*) dalam hukum perjanjian;
- 1.6 Bahwa asas kepribadian (*personality*) tersebut adalah sesuai dengan KUHPerdara, Bab 3 Akibat Perjanjian yaitu:  
Pasal 1339 menyatakan bahwa:  
“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”;  
Pasal 1340, menyatakan bahwa:  
“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317;
- 1.7 Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengiriman Paket tanggal 16 Mei 2011, (“Perjanjian Kerjasama Pengiriman”) dalam perkara *a quo*, subjek hukumnya adalah PT Fortune Adwicipta selaku Pemohon Kasasi/Tergugat Asal, diwakili oleh Indalam Rekonvensia Ardian selaku General Manager dan PT Pahala Express *Courier & Cargo* yang diwakili oleh Mujianto selaku General Manager, sedangkan yang menjadi Para pihak dalam perkara *a quo* adalah PT Pahala Kencana *qq* Pahala Express selaku Termohon Kasasi/Penggugat Asal dengan Pemohon Kasasi/ Tergugat Asal, sehingga tidak terdapat hubungan hukum apapun antara Pemohon Kasasi/Tergugat Asal dengan Termohon Kasasi/



Penggugat Asal. Disamping itu, tidak ada satupun klausul dalam Perjanjian Kerjasama Pengiriman yang menyatakan bahwa Pemegang Brand PT Pahala Express *Courier & Cargo* dalam hal ini PT Pahala Kencana berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Pahala Express *Courier & Cargo* apabila terjadi penyelesaian perselisihan dalam hal hak dan kewajiban;

1.8 Dengan demikian, berdasarkan asas kepribadian (*personality*) tersebut di atas, tanggung jawab suatu badan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri. Sehingga, PT Pahala Express *Courier & Cargo* dalam group perusahaan PT Pahala Kencana adalah bersifat mandiri sebagai subjek hukum. Apabila timbul perselisihan hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Pengiriman dalam perkara *a quo*, maka pertanggungjawaban hukumnya adalah berdiri/berkedudukan sendiri yang dalam hal ini adalah PT Pahala Express *Courier & Cargo* dan tidak dapat diwakili oleh PT Pahala Kencana. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 butir 5 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

“Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”;

1.9 Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia dapat mencermati, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengiriman dalam perkara *a quo* yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, tidak terdapat hubungan hukum apapun diantara Pemohon Kasasi/Tergugat Asal dengan Termohon Kasasi/Penggugat Asal. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Yang Mulia pada Tingkat Pertama dan dikuatkan pada tingkat banding, terkait dengan sah dan berwenangnya kedudukan Pihak Ketiga, dalam hal ini Termohon Kasasi/Penggugat Asal dalam perkara *a quo* menimbulkan kekacauan secara hukum, dengan tumpang tindihnya hak dan kewajiban suatu subjek hukum dalam suatu perikatan yang sah, bagaimana mungkin pihak yang tidak termasuk dalam perikatan yang sah dalam suatu Perjanjian dapat menggugat pihak dalam perikatan yang gugatannya didasarkan atas perjanjian tersebut?;

1.10 Bahwa kedudukan Pihak Ketiga, dalam hal ini Termohon Kasasi/Penggugat Asal dalam perkara *a quo* adalah juga bertentangan dengan



asas kepastian hukum atau *pacta sun servanda* dalam hukum perjanjian. Asas tersebut menyatakan bahwa, Hakim atau pihak ketiga harus menghormati kontrak yang dibuat secara sah oleh Para pihak sebagai Undang-Undang, dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara. Intervensi Termohon Kasasi/Penggugat Asal dalam perkara *a quo* terhadap Perjanjian Kerjasama Pengiriman, berarti bertentangan dengan undang-undang itu sendiri;

- 1.11 Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1742K/Pdt/1983., serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2332 K/Pdt/1985., tanggal 29 Mei 1986, yang pada pokoknya menyatakan gugatan harus diajukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum, apabila tidak terdapat, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 1.12 Oleh karena itu, Pemohon Kasasi/Tergugat Asal memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, untuk memberikan pertimbangan keadilan atas pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*, yang mana kedudukan Termohon Kasasi/Tergugat Asal sebagai subjek dalam perkara *a quo* adalah *diskwalifikatie in persona* (*disqualify a person*), sehingga termasuk *error in persona* dan tidak memiliki kedudukan hukum dihadapan Pengadilan (*non legitima persona standi in judicio*) atas perkara *a quo*. Maka, sudah semestinya gugatan dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang dikuatkan pada Tingkat Kedua Terkait *Wanprestasi* Pemohon Kasasi/Tergugat Asal Dalam Pokok Perkara Adalah Kekeliruan Yang Nyata;
  - 2.1 Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian kesatu tersebut di atas, mutatis mutandis, merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian di bawah ini;
  - 2.2 Bahwa adalah benar pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama, pada halaman 37 dari 48, yang dikuatkan pada tingkat banding, yaitu:

Paragraf ke dua:

“... perkataan *wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk (bandingkan *wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wandaad* berarti perbuatan buruk). Dalam pengertian sehari-hari *wanprestasi* sering dimaknai dengan kata Alfa atau lalai atau ingkar janji”;



Paragraf ke tiga:

“... seperti dikemukakan di atas bahwa dalam Hukum Perdata seseorang dikatakan *wanprestasi* atau lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan”;

2.3 Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata terkait pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama, sebagaimana pada halaman 40 dari 48, yang dikuatkan pada tingkat banding, yaitu:

Pada paragraf keempat:

“ .... Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengiriman Paket tanggal 16 Mei 2011, antara Indalam Rekonsensia Ardian, General Manager PT.Fortune Adwicipta, selaku pihak Pertama dan Mujiyanto, General Manager PT Pahala Express Courir & Cargo, selaku pihak kedua, Penggugat telah melakukan pengiriman paket ke 2.243 titik SPBU-SPBU diseluruh Indonesia dengan nilai pengiriman paket sebesar Rp311.000.000,00 (tiga ratus sebelas juta rupiah)....”;

2.4 Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata terkait pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama, sebagaimana yang terdapat pada halaman 41 dari 48, yang kemudian dikuatkan pada tingkat banding, yaitu:

Pada paragraf kedua:

“ .... selanjutnya mengenai discount yang ditawarkan oleh Penggugat, hanyalah untuk mempermudah Tergugat dalam menyelesaikan pembayaran ongkos pengiriman paket tersebut, namun hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa biaya pengiriman paket yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp311.000.000,00 (tiga ratus sebelas juta rupiah) dan sampai saat ini Tergugat belum juga melunasi biaya pengiriman paket tersebut”;

Pada paragraf ketiga:

“.... dari fakta-fakta tersebut di atas jika dihubungkan dengan pengertian *wanprestasi* sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayar biaya pengiriman paket tersebut kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan *wanprestasi*”;

2.5 Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata terkait pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama, sebagaimana yang



terdapat pada halaman 43 dari 48, yang dikuatkan pada tingkat banding yaitu:

Pada paragraf kesatu:

“... sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama Paket, tanggal 16 Mei 2011, bahwa paket Tergugat akan dikirimkan ke 4.151 SPBU-SPBU diseluruh Indonesia, namun karena alamat-alamat paket kiriman Tergugat ada yang tidak lengkap sehingga Penggugat hanya dapat pengiriman sebesar Rp311.000.000,00 (tiga ratus sebelas juta rupiah);

Pada paragraf kedua:

“... jika alamat-alamat paket kiriman tersebut lengkap maka Penggugat tentunya dapat mengirim paket Tergugat tersebut ke 4.151 titik SPBU-SPBU sehingga keuntungan yang diharapkan akan lebih besar, oleh karena itu terhadap hal ini Majelis Hakim menilai bahwa keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat adalah hanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”;

2.6 Bahwa, kekeliruan yang nyata dari pertimbangan hukum Majelis Hakim pada *Judex Facti* pada tingkat pertama dan tingkat banding tersebut di atas, adalah dikarenakan kesalahan bahwa Termohon Kasasi/ Penggugat Asal dinyatakan sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo*, walaupun tidak ada hubungan hukum dengan Termohon Kasasi/ Tergugat Asal;

2.7 Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama, yang kemudian dikuatkan pada tingkat banding dalam memutuskan perkara *a quo* memperlihatkan ketidakkonsistennya terkait dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang membenarkan bukti berupa Perjanjian Kerjasama Pengiriman dalam perkara *a quo*, tetapi menyatakan sah pihak diluar perjanjian untuk dapat memiliki kedudukan hukum dalam menggugat Pemohon Kasasi/Tergugat Asal dalam perkara *a quo*. Pertimbangan tersebut merupakan kekeliruan yang nyata terkait dengan penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, mengingat dasar hukum dalam perkara *a quo* yaitu Perjanjian Kerjasama Pengiriman antara Pemohon Kasasi/Tergugat Asal dengan PT Pahala Express Courier & Cargo;

2.8 Bahwa andaikata benar, padahal tidak demikian -*quod non*-, terdapat hubungan hukum Pemohon Kasasi/Tergugat Asal dengan Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* , pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti*





tingkat pertama, yang dikuatkan pada tingkat banding, atas *wanprestasi* Pemohon Kasasi/Tergugat Asal, yang tidak membayar biaya pengiriman paket sebanyak 2.243 titik SPBU di Indonesia, sebesar Rp311.000.000,00 (tiga ratus sebelas juta rupiah) adalah bertentangan dengan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* yaitu Perjanjian Kerjasama Pengiriman (*vide* bukti TK-2/PR-2);

2.9 Bahwa hal yang sebenarnya terjadi adalah, pada tanggal 13 Mei 2011, PT Pahala Express Courier & Cargo, mengajukan surat penawaran Nomor 03/Pnw-Mkt/PEX-CAB RG/V/2011., sebagaimana dikutip (*vide* bukti TK-11/PR-11):

“Bersama ini kami sampaikan proposal penawaran pengiriman barang tujuan seluruh Indonesia dengan rinciannya sebagai berikut:

Nomor	Nama Barang	Berat	Harga	Layanan/ Service
1	Brosur, Poster, dan spanduk	53.500 (estimasi)	Rp180.000.000,00 (estimasi)	Express, dan ekonomi express
Total Biaya Pengiriman			Rp180.000.000,00	

2.10 Bahwa setelah Pemohon Kasasi/Tergugat Asal menyetujui surat penawaran, pada tanggal yang sama, 13 Mei 2011, langsung setuju untuk melakukan pemesanan (*purchase order*) pengiriman paket Spanduk, Flyer & Poster kepada PT Pahala Express Courier & Cargo, sejumlah 4.151 SPBU Pertamina (Persero) diseluruh Indonesia, dengan nilai (estimasi) total biaya Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) (*vide* bukti TK-12/PR-12);

2.11 Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengiriman, PT Pahala Express Courier & Cargo, harus mengirimkan paket kiriman kepada 4.151 SPBU Pertamina (Persero) di seluruh Indonesia, dengan nilai (estimasi) ongkos kirim adalah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). Dengan ketentuan pembayaran (*vide* bukti TK-2/PR-2):

- Minggu ke-I membayar biaya DP sebesar 30% atau sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Minggu ke-II membayar biaya sebesar 30% atau sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);



- Minggu ke-III dan ke-IV membayar kekurangan sisa ongkos kirim sebesar 40% atau sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

- 2.12 Bahwa kemudian berdasarkan kesepakatan Pemohon Kasasi/ Tergugat Asal dengan PT Pahala Express *Courier & Cargo*, prioritas pengiriman tahap awal adalah sejumlah 500 SPBU Pertamina (Persero) diseluruh Indonesia, akan tetapi PT Pahala Express hanya mampu melaksanakan pengiriman kepada 231 SPBU Pertamina (Persero) diseluruh Indonesia. Sejak saat itu, Pertamina (Persero) selaku pemilik barang/paket kiriman melakukan teguran keras kepada Pemohon Kasasi/Tergugat Asal (*vide* bukti TK-3/PR-3, TK-22/PR-22);
- 2.13 Bahwa, de facto, seiring perjalanan waktu PT Pahala Express *Courier & Cargo* hanya mampu mengirimkan paket kepada 2.243 SPBU Pertamina (Persero) diseluruh Indonesia, dari jumlah total sebanyak 4.151 SPBU Pertamina (Persero). Hal tersebut merupakan kelalaian yang nyata, serta pengingkaran kewajiban terhadap kesepakatan Perjanjian Kerjasama Pengiriman;
- 2.14 Bahwa dikarenakan kelalaian dari PT Pahala Express *Courier & Cargo*, Pemohon Kasasi/ Tergugat Asal diberikan somasi/teguran keras oleh PT.Pertamina (persero) selaku pemilik barang/paket, serta memberikan sanksi mengambil alih pengiriman dan diserahkan kepada vendor lain referensi PT.Pertamina (Persero), yaitu CV Mulya Jaya Trans ("CV Mulya Jaya") (*vide* bukti TK-4/PR-4);
- 2.15 Bahwa PT Pahala Express *Courier & Cargo* mengakui dan menerima konsekuensi atas sanksi dari PT.Pertamina (Persero) dengan menghentikan pengiriman paket/barang, akan tetapi paket kiriman yang sedang berjalan terus dilanjutkan;
- 2.16 Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat Asal menengahi antara PT Pahala Express *Courier & Cargo* dan CV Mulya Jaya, untuk pengiriman sisa paket yang belum terkirim, sehingga didapat sebanyak 1.451 SPBU Pertamina (Persero) di seluruh Indonesia;
- 2.17 Bahwa CV Mulya Jaya mampu mengirimkan paket kepada 1.451 SPBU Pertamina (Persero) di seluruh Indonesia, selesai dalam tempo waktu 10 (sepuluh) hari, disertai tanda terima dari SPBU-SPBU Pertamina (Persero) Seluruh Indonesia dengan kebenaran alamat, seperti halnya sama dalam klausul Perjanjian Kerjasama Pengiriman dengan PT Pahala Express *Courier & Cargo*. Oleh karena itu,



pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 43 dari 48 paragraf kesatu dan kedua, dikuatkan pada tingkat banding, yang menyatakan bahwa alamat-alamat paket kiriman tidak lengkap adalah keliru (*vide* bukti TK-9/PR-9);

2.18 Bahwa atas kelalaian/ingkar janji kewajiban PT Pahala Express *Courier & Cargo*, Pemohon Kasasi/Tergugat Asal, harus membayar kelebihan anggaran biaya tambahan sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada CV Mulya Jaya (*vide* bukti TK-5/PR-5, TK-6/PR-6, TK-7/PR-7, TK-8/PR-8, TK-23/PR-23, TK-24/PR-24, TK-26/PR-26, TK 27/PR-27);

2.19 Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama, yang dikuatkan pada tingkat banding terkait *wanprestasi* Pemohon Kasasi/Tergugat Asal, sebagaimana terdapat yang antara lain; halaman 40 dari 48 paragraf keempat, halaman 41 dari 48 paragraf kedua dan ketiga di atas, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat Asal telah *wanprestasi* karena tidak membayar sejumlah Rp311.000.000,00 (tiga ratus sebelas juta rupiah) merupakan kekeliruan dalam penerapan hukum yang nyata, karena prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan, baik karena undang-undang maupun perjanjian, sebagaimana Pasal 1234 KUHPerdata “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, PT Pahala Express *Courier & Cargo* yang nyata-nyata tidak mampu menunaikan prestasi/kewajibanya dalam pengiriman paket barang yang didasarkan atas Perjanjian Kerjasama Pengiriman dalam perkara *a quo*, sehingga menimbulkan kerugian yang nyata kepada Pemohon Kasasi/Tergugat Asal;

2.20 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama, yang dikuatkan pada tingkat banding terkait alamat-alamat yang tidak lengkap, antara lain pada halaman 43 dari 48 paragraf kesatu dan kedua adalah tidak cermat, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* yang menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat Asal terkait dengan keuntungan yang diharapkan apabila alamat kiriman lengkap sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah keliru. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan pengiriman Mulya Jaya berikut dengan bukti penerimaan 1.451



SPBU Pertamina (Persero) seluruh Indonesia. Akibat kelalaian PT Pahala Express *Courier & Cargo*, Pemohon Kasasi/Tergugat Asal harus membayar kelebihan anggaran biaya tambahan pengiriman paket sebanyak Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada CV Mulya Jaya, serta rusaknya kepercayaan relasi bisnis jangka panjang diantara PT Pertamina (Persero) dengan Pemohon Kasasi/Tergugat Asal;

2.21 Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

Dengan demikian, Pemohon Kasasi/Tergugat Asal nyata-nyata tidak melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) atas Perjanjian Kerjasama Pengiriman dengan PT Pahala Express *Courier & Cargo* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena dalam Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pihak Tergugat terbukti *wanprestasi* yaitu tidak melaksanakan isi Surat Perjanjian tertanggal 16 Mei 2011, yaitu untuk membayar biaya pengiriman barang ke SPBU di 2.243 titik, sehingga merugikan pihak Penggugat.

Bahwa walaupun Surat Perjanjian tertanggal 16 Mei 2011 adalah sah, namun oleh karena tidak dipenuhi oleh pihak Tergugat, maka pembatalan yang diajukan oleh pihak Penggugat dapat dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenanganya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT FORTUNE ADWICIPTA tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT FORTUNE ADWICIPTA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 23 Desember 2014**, oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1893 K/Pdt/2014





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,  
ttd  
Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003